



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembekuan dan pembebasan pajak, meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi baik bunga maupun denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak *Covid-19* terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor perlu diberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. bahwa untuk memberikan landasan yuridis terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	7	1	1

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
10. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda kenaikan pajak yang timbul akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenehui kewajiban perpajakan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua Serta Pembebasan BBNKB Kedua di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini antara lain :

- a. wujud kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang masih terdampak pandemi *Covid-19* dalam pembayaran PKB dan BBNKB Kedua;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PKB dan mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	2	1	1

BAB II
PEMBERIAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua
Pasal 4

- (1) Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Kedua meliputi :
 - a. denda keterlambatan mendaftar PKB; dan
 - b. denda keterlambatan mendaftar BBNKB Kedua.
- (2) Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari denda administrasi.

Bagian Kedua
Pembebasan BBNKB Kedua
Pasal 5

Pembebasan BBNKB Kedua sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok BBNKB.

BAB III
WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan pendapatan di Daerah.
- (2) Pelayanan pemberian pembebasan PKB dan BBNKB Kedua terhadap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BBNKB Kedua hanya dapat dilaksanakan pada Kantor Bersama SAMSAT yang tersebar di Daerah.

Pasal 7

Pemberian pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB Kedua serta pembebasan BBNKB kedua berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 170) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	2	1	1

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 27 Juli 2022

 **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,** 

 **SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 52